



YAYASAN PENDIDIKAN TINGGI SULAWESI TENGGARA

UNIVERSITAS SULAWESI TENGGARA

Jalan Kapt. P. Tendean No. 109 Kendari. No.Kontak 0852 4267 0833 email : unsultra@gmail.com.

KEPUTUSAN REKTOR **UNIVERSITAS SULAWESI TENGGARA** No./R/Q/09/VII/2024

Tentang

PEDOMAN PENYELENGGARAAN UJIAN TENGAH SEMESTER **DI UNIVERSITAS SULAWESI TENGGARA**

REKTOR UNIVERSITAS SULAWESI TENGGARA

- Menimbang:
- a. bahwa untuk menjamin penyelenggaraan Ujian Tengah Semester (UTS) yang tertib, terstandar, dan berkualitas di lingkungan Universitas Sulawesi Tenggara, diperlukan pedoman yang dapat dijadikan acuan oleh seluruh unsur pelaksana akademik;
 - b. bahwa pedoman penyelenggaraan Ujian Tengah Semester diperlukan guna mendukung pencapaian capaian pembelajaran dan penilaian hasil belajar mahasiswa secara objektif, transparan, dan akuntabel;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Sulawesi Tenggara tentang Pedoman Penyelenggaraan Ujian Tengah Semester di Universitas Sulawesi Tenggara;
- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 3. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 41 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Rekognisi Pembelajaran Lampau.
 4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
 5. Keputusan Ketua Umum YPT Sulawesi Tenggara No.001/YPT-ST/XII/2021 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Unsultra

6. Keputusan Rektor Nomor 312.a/R/09/Q/IX/2021 Tentang Kode Etik dan Etika Akademik Universitas Sulawesi Tenggara

- Memperhatikan
1. Statuta Universitas Sualawesi Tenggara
 2. hasil Rapat Pimpinan Universitas Sulawesi Tenggara tanggal 4 Juli 2024,

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS SULAWESI TENGGARA TENTANG PEDOMAN PENYELENGGARAAN UJIAN TENGAH SEMESTER DI UNIVERSITAS SULAWESI TENGGARA.
- Kesatu Menetapkan Pedoman Penyelenggaraan Ujian Tengah Semester di Universitas Sulawesi Tenggara sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- Kedua Pedoman sebagaimana dimaksud pada Diktum **KESATU** wajib dijadikan acuan oleh seluruh fakultas, program studi, dan unit terkait dalam menyelenggarakan Ujian Tengah Semester di lingkungan Universitas Sulawesi Tenggara.
- Ketiga Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan. Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di: Kendari
Pada tanggal: Juli 2024
Rektor Universitas Sulawesi Tenggara



Prof. Dr. Andi Bahrin, M.Sc. Agric.
NIP. 19630701 198903 1 005

Lampiran Keputusan Rektor Unsultra
No./R/Q/09/VII/2024

Tentang

Keputusan Rektor Universitas Sulawesi Tenggara Tentang
Pedoman Penyelenggaraan Ujian Tengah Semester.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam keputusan ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas adalah Universitas Sulawesi Tenggara (Unsultra).
2. Rektor adalah Rektor Universitas Sulawesi Tenggara.
3. Fakultas adalah unit pelaksana akademik di bawah Universitas.
4. Program Studi adalah unit pelaksana akademik pada Fakultas.
5. Ujian Tengah Semester (UTS) adalah evaluasi hasil belajar mahasiswa yang dilaksanakan setelah berlangsungnya setengah dari jumlah pertemuan dalam satu semester.
6. Dosen Pengampu adalah dosen yang bertanggung jawab atas pelaksanaan proses pembelajaran dalam satu mata kuliah.

BAB II TUJUAN DAN PRINSIP

Pasal 2

1. Pedoman ini bertujuan untuk menjamin pelaksanaan UTS yang tertib, adil, dan berkualitas.
2. Prinsip dasar penyelenggaraan UTS adalah objektivitas, transparansi, akuntabilitas, dan integritas akademik.

BAB III PENYELENGGARAAN UTS

Pasal 3

1. UTS diselenggarakan pada minggu ke-8 sampai minggu ke-9 sesuai kalender akademik yang berlaku.

2. Pelaksanaan UTS dikoordinasikan oleh masing-masing fakultas dan program studi.
3. Jadwal UTS disusun oleh fakultas dan diumumkan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum pelaksanaan.
4. Setiap mata kuliah wajib melaksanakan UTS sebagai bagian dari penilaian hasil belajar.

Pasal 4

1. Dosen pengampu bertanggung jawab dalam penyusunan soal UTS dan menyerahkan kepada fakultas sesuai waktu yang ditentukan.
2. Soal ujian harus sesuai dengan Rencana Pembelajaran Semester (RPS) dan mencerminkan capaian pembelajaran.
3. Soal UTS wajib bersifat orisinal, relevan, dan memiliki tingkat kesulitan yang proporsional.

Pasal 5

1. UTS dapat diselenggarakan dalam bentuk ujian tertulis, lisan, tugas individu/kelompok, atau bentuk evaluasi lain sesuai dengan karakteristik mata kuliah.
2. Penggunaan metode daring diperkenankan jika sesuai dengan kebijakan fakultas dan kondisi tertentu.

BAB IV

PERSYARATAN DAN KEWAJIBAN MAHASISWA

Pasal 6

1. Mahasiswa berhak mengikuti UTS apabila telah memenuhi minimal 75% kehadiran dari total pertemuan kuliah.
2. Mahasiswa wajib menunjukkan kartu ujian dan kartu identitas mahasiswa saat mengikuti UTS.
3. Mahasiswa yang tidak hadir UTS tanpa alasan yang sah dinyatakan gugur pada ujian tersebut.

Pasal 7

1. Mahasiswa yang berhalangan hadir karena alasan yang sah (sakit, musibah, tugas kampus resmi) dapat mengajukan ujian susulan dengan bukti yang sah.
2. Pengajuan ujian susulan dilakukan paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah tanggal pelaksanaan ujian yang terlewat.

BAB V

TATA TERTIB UJIAN

Pasal 8

1. Mahasiswa wajib hadir 10 menit sebelum ujian dimulai.
2. Mahasiswa dilarang membawa catatan, alat komunikasi, atau perangkat elektronik kecuali atas izin pengawas.
3. Pelanggaran terhadap tata tertib akan dikenakan sanksi sesuai peraturan akademik yang berlaku.

BAB VI

PENILAIAN DAN PENGUMUMAN NILAI

Pasal 9

1. Penilaian UTS dilakukan oleh dosen pengampu mata kuliah.
2. Hasil UTS wajib diumumkan maksimal 14 (empat belas) hari kalender setelah pelaksanaan ujian.
3. Mahasiswa berhak mengajukan klarifikasi atas hasil nilai kepada dosen pengampu secara etis dan sesuai prosedur.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Dengan ditetapkannya keputusan ini, maka seluruh fakultas dan program studi wajib menyesuaikan penyelenggaraan UTS sesuai pedoman ini.

Kendari, Juli 2024
Rektor Universitas Sulawesi Tenggara

Prof. Dr. Andi Bahrn, M.Sc.Agric.
NIP. 19630701 198903 1 005

**PEDOMAN PENYELENGGARAAN UJIAN TENGAH SEMESTER
DI UNIVERSITAS SULAWESI TENGGARA**